



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2024

HELPDESK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID
KPU KABUPATEN SERANG

KPU KABUPATEN SERANG
JALAN KITAPA NO. 33 TELP. (0254) 202010, 202058
FAX : (0254) 201968 SERANG



kab-serang.kpu.go.id



KPU Kabupaten Serang_Official



kpuserang



Kpu Kabupaten Serang



kpu_serang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia_Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam mengelola pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagai Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Serang memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat sebagai wujud komitmen melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. di bidang pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Serang telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Informasi dan dibidang akses informasi telah dibangun situs resmi KPU Kabupaten Serang yang berisi tentang informasi kegiatan dan pengumuman kepemiluan.

Selanjutnya, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 KPU Kabupaten Serang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan informasi yang juga akan disampaikan ke Komisi Informasi Provinsi Banten dan KPU Provinsi Banten. Kemudian, dalam Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini kami menyadari masih terdapat banyak kekuarangan-kekurangan baik

dari segi substansi maupun dalam sistematikanya, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik.

Serang, 8 Januari 2025

Ketua

KPU Kabupaten Serang,

Muhamad Nasehudin

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Layanan Pengelolaan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang	1
 BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik Dan Kualifikasinya	8
C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan	9
 BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	10
B. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Informasi Publik	11
C. Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya	12
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	12
 BAB IV PENUTUP	14
A. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang Tahun 2024	14
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	14
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Kegiatan PPID KPU Kabupaten Serang tahun 2024	a
Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan PPID KPU Kabupaten Serang tahun 2024	b
Lampiran 3. Tampilan beranda website e-ppid KPU Kabupaten Serang	f

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang

Pada era serba digital seperti sekarang, adanya teknologi ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan segala aktivitas secara efisien dan efektif. Hal ini juga terjadi dalam dunia komunikasi yang semakin hari semakin meningkat perkembangannya, seperti informasi yang lebih mudah didapatkan akibat media komunikasi yang semakin canggih. Keberadaan media komunikasi pada saat ini memiliki peran yang sangat strategis karena adanya pertukaran informasi secara bersamaan dan serentak sehingga masifnya informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, dengan masifnya informasi yang beredar di masyarakat maka muncul pula misinformasi atau disinformasi yang tentu berbahaya. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang dikonsumsi dan kemudian dibagikan kembali oleh masyarakat merupakan hal yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang berkembang belum tentu merupakan jaminan akan memberikan pencerahan kepada masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan lembaga pemerintahan, dibutuhkan kelembagaan humas yang dapat mengimbangi dan menyampaikan informasi secara lugas, berimbang serta tepat sasaran.

Adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Terlebih dengan dikumandangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian dalam Peraturan KPU tersebut berisi asas dan tujuan dalam layanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum seperti Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana serta Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

Sebagai Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Serang memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari layanan informasi publik yaitu menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu, mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi secara berkualitas dan menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik.

KPU Kabupaten Serang sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang menyediakan layanan publik di bidang kebutuhan informasi publik memiliki desk PPID secara langsung dan juga melalui website yaitu E-PPID. Hal ini juga ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan

menunjang pelayanan tersebut. Hal ini juga didukung dengan Surat Keputusan Pengelolaan PPID yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Serang yaitu Surat Keputusan Nomor 2/ HK.03.1 /3604/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Terlebih lagi dengan telah dimulainya Pemilu Tahun 2024 maka keterbukaan informasi bagi publik tentang tahapan yang telah berjalan menjadi hal yang sangat esensial, selain informasi kepiluan, tersedianya informasi mengenai kelembagaan harus disediakan karena merupakan bukti akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Serang. Pada penghargaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik mendapat peringkat kedua dengan predikat informatif. Hal ini merupakan pencapaian besar yang diperoleh oleh KPU Kabupaten Serang mengingat informasi publik merupakan salah satu pelayanan publik yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang saat ini.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan layanan informasi dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Serang melalui Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Semua layanan permohonan informasi di KPU Kabupaten Serang tidak dipungut biaya kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.88/Kpts/ KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sarana penunjang utama berupa Ruang PPID yang berada di Kantor KPU Kabupaten Serang dengan sarana pendukung seperti meja pelayanan, kursi tamu, kursi tunggu, komputer, printer, alat tulis kantor dan formulir pengelolaan informasi publik. Berikut ini merupakan gambar Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya yaitu Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Serang. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, banner informasi, air conditioner (AC), serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini, yaitu:

1. Ruangn Desk PPID




Berikut merupakan ruangan dan spanduk Desk PPID KPU Kabupaten Serang. Ruangn Desk PPID KPU Kabupaten Serang kondisinya layak untuk digunakan serta rapi dan bersih.

2. Desk Information PPID KPU Kabupaten Serang



Gambar diatas merupakan meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan PPID KPU Kabupaten Serang dalam kondisi yang baik dan alat yang digunakan seperti komputer bisa digunakan dengan baik. Kursi tunggu PPID berada di ruangan lobi resepsionis KPU Kabupaten Serang.

3. Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi



Diatas merupakan formulir permohonan informasi yang tersedia di Desk PPID KPU Kabupaten Serang yang terdiri atas Formulir Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Formulir Penolakan, Formulir Pemberitahuan Tertulis serta Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi. Formulir dalam kondisi baik dan selalu tersedia bagi pemohon informasi.

4. Daftar Register Permohonan



Daftar Register Permohonan berisi mengenai Buku Register Permohonan Informasi selama tahun 2024 dan Buku Register Keberatan dalam kondisi baik dan terawat.

5. Jadwal Pelayanan Informasi Publik



Diatas merupakan spanduk jadwal pelayanan dan informasi publik yang terletak pada pintu masuk ruangan Desk PPID sehingga dapat dilihat oleh para pemohon informasi.

6. Sarana dan Prasarana lainnya



Sarana dan prasarana lainnya seperti poster alur permohonan informasi, struktur organisasi PPID, visi dan misi PPID KPU Kabupaten Serang serta kotak saran untuk menampung masukan dari masyarakat selaku pemohon informasi. Semua sarana dan prasarana ini dalam kondisi baik dan layak.

Kemudian untuk mempermudah layanan informasi, pemohon dapat meminta informasi melalui PPID KPU Kabupaten Serang dengan akses informasi sebagai berikut:

- 1. Desk PPID KPU Kabupaten Serang
Beralamat di Jalan Kitapa No.33 Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	09.00 s.d 16.00 WIB	12.00 s.d 13.00 WIB
Jum'at	09.00 s.d 16.00 WIB	11.30 s.d 13.00 WIB

- 2. Layanan melalu surat
Diantar langsung atau melalui pos ke alamat Jalan Kitapa No.33 Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten.
- 3. Whatsapp : 0858 1782 3187
- 4. Website : Kab-serang.kpu.go.id
- 5. Email : Kpu Kabupatenserannajgmail.com
- 6. Website E-PPID : serangkabppid.kpu.go.id

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Sumber daya manusia yang handal adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan PPID KPU Kabupaten Serang. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, KPU Kabupaten Serang memiliki 4 sumber daya manusia dengan kualifikasi 3 orang berpendidikan sarjana (S1). 1 orang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta 3 Orang Staf pelaksana.

Dalam pelaksanaan wewenang tugas dan fungsi PPID KPU Kabupaten Serang berdasarkan struktur organisasi PPID KPU Kabupaten Serang, yaitu sebagai berikut:

No.	Struktur PPID	Jabatan
1.	Pembina PPID	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serang
2.	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Yang mendampingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Serang
4.	PPID	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Serang
5.	Tim Penghubung	1. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Serang 2. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Serang 3. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Serang
6	Desk Pelayanan	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Serang

C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran tugas PPID KPU Kabupaten Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

1) Rincian Pelayanan Informasi Publik Di Tahun 2024

➤ Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi di PPID KPU Kabupaten Serang pada tahun 2024 seluruhnya berjumlah 6 (Enam) dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan ienis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – laki	4 Orang
Perempuan	2 Orang

b. Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan/organisasi:


Latar Belakang	Jumlah
Mahasiswa	- Orang
Partai Politik	- Orang
Wartawan	1 Orang
Pekerjaan lainnya	5 Orang

c. Berdasarkan sarana akses informasi:

Selanjutnya, permohonan informasi melalui PPID KPU Kabupaten Serang bisa dilihat melalui grafik dibawah ini:


Sarana Akses Informasi	Jumlah
Desk PPID	6 Orang
E - PPID	- Orang

Selanjutnya, permohonan informasi melalui PPID KPU Kabupaten Serang bisa dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 1 : Grafik Permohonan Informasi melalui PPID Tahun 2024

Untuk jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 2 : Grafik jenis informasi yang diminta melalui PPID Tahun 2024

B. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Seluruh Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat 7 dalam permohonan informasi paling lambat dipenuhi 10 (sepuluh) hari kerja sejak

diterimanya permintaan. Berdasarkan data yang telah masuk, untuk permintaan informasi melalui Desk PPID membutuhkan waktu yaitu 2 (dua) hari kerja, sedangkan untuk permohonan informasi melalui E-PPID rata-rata membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Seluruhnya atau Sebagian

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan yaitu berjumlah 6 permohonan

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Dalam kurun waktu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember, tidak Ada permohonan yang ditolak selama tahun 2024

1) Sengketa Informasi Publik

Tidak ada Pengajuan Keberatan maupun Sengketa informasi publik pada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Serang

2) Data Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Serang Tahun 2024


Selain meminta data secara langsung melalui Desk PPID, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang juga memiliki E-PPID yang merupakan website yang berisikan informasi dalam bentuk softcopy.

Para pemohon informasi juga dapat memanfaatkan laman website ini untuk meminta informasi yang diperlukan dengan cara registrasi terlebih dahulu. Alamat website ini yaitu serangkabppid.kpu.go.id

Pertahun 2024 inilah informasi publik yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten Serang melalui E-PPID sebagai berikut:

No	Jenis Informasi	Jumlah
1.	Informasi Berkala	67 Informasi Publik
2.	Informasi Setiap Saat	40 Informasi Publik
3.	Informasi Serta Merta	14 Informasi Publik

KPU Kabupaten Serang akan berupaya untuk terus meningkatkan informasi yang tersedia di website E-PPID secara bertahap dan kontinuitas. Selanjutnya, berdasarkan data yang telah dihimpun, statistik pengunjung E-PPID KPU Kabupaten Serang berjumlah 4770 pengunjung selama tahun 2024 dengan rata-rata pengunjung 390 orang setiap bulannya. Berikut merupakan Jumlah pengunjung KPU Kabupaten Serang di Website E-PPID Tahun 2024.



BAB IV

PENUTUP

A. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang Tahun 2024

1) Kendala Eksternal

Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi

2) Kendala Internal

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Serang menemui beberapa kendala. Kemudian dalam catatan KPU Kabupaten Serang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, misalnya dalam hal pengelompokan informasi publik;
2. Notifikasi permintaan data melalui E-PPID masih belum secara penuh muncul di email yang digunakan dalam login E-PPID;
3. E-PPID masih kurang tersosialisasi dan fungsi website E-PPID masih belum berjalan dengan maksimal, contohnya saat ingin membalas permintaan melalui E-PPID dibatasi hanya 300 karakter dan jumlah data yang diupload maksimal 3 Mb;
4. Sarana dan prasarana ruang Desk PPID yang masih harus diperbaiki;
5. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali seperti arsip pemilihan 15 tahun yang lalu;
6. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik

B. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Serang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya, sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi dan Bimbingan teknis di lingkup Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengelolaan PPID terkait pemahaman

- Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 agar lebih optimal;
2. Notifikasi otomatis yang masuk ke email resmi PPID masing- masing KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 3. Melakukan sosialisasi melalui website serangkabppid.kpu.go.id;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana Desk PPID yang lebih baik dan adanya aplikasi mobile PPID;
 5. Melakukan scan atau memindai fisik arsip sampai dengan 15 tahun yang lalu untuk mempermudah pencarian

Serang, 8 Januari 2025

Ketua

KPU Kabupaten Serang,

Muhamad Nasehudin


LAMPIRAN 1. KEGIATAN PPID KPU KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pelayanan Publik Permohonan Informasi Melalui Desk PPID	Januari-Desember 2024
2	Pelayanan Publik Permohonan Informasi Melalui Website E-PPID	Januari-Desember 2024
3	Mengelola Konten Website E-PPID	Januari-Desember 2024

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID KPU KABUPATEN SERANG TAHUN 2024



LAMPIRAN 3. TAMPILAN BERANDA WEBSITE E-PPID KPU KABUPATEN SERANG





e-PPID SERANG

Profil

Maklumat Informasi

Hak Pemohon Informasi

Regulasi

Laporan Layanan Informasi

Galeri

FAQ

Agenda

Open Data

Cek

Permohonan Informasi

Login

Search

Q

Video Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik KPU RI

▶▶▶▶▶



1

PPID Provinsi, Kabupaten/Kota

KPU RI

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BANTEN

BALI

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

CORONTALO

Chat Via WhatsApp



e-PPID SERANG

Profil

Maklumat Informasi

Hak Pemohon Informasi

Regulasi

Laporan Layanan Informasi

Galeri

FAQ

Agenda

Open Data

Cek

Permohonan Informasi

Login

Search

Q

Kontak

HUBUNGI KAMI :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KPU KABUPATEN SERANG

HELP DESK PELAYANAN PPID

ALAMAT KANTOR KPU KABUPATEN SERANG

JLK(Rtapa No. 33

Cilame - Serang Kode Pos 42111

T. (0254) 202010, 202058

F. (0254) 201968

DAN KUNJUNGI WEBSITE KPU KABUPATEN SERANG

DI ALAMAT BERIKUT:

http://kpu-serang.go.id/

Link





Download aplikasi mobile PPID KPU RI!

GET IT ON

Google Play

Download on the

App Store

Sosial Media SERANG



Jumlah Permohonan (Sejak 2015 - Sekarang)

Permintaan Informasi

15

Keberatan

0

All copyrights reserved © 2024 - Developed by Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Chat Via WhatsApp

Laporan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang Tahun 2024

d



VISI DAN MISI PPID KPU KABUPATEN SERANG

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIN INFORMASI PUBLIK

Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Partisipatif

Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan & harapan masyarakat.

Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesamaan Hak

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.



VISI DAN MISI PPID KPU KABUPATEN SERANG

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang.
- 2 Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Serang.
- 3 Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- 4 Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dilingkungan KPU Kabupaten Serang secara transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 5 Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dilingkungan KPU Kabupaten Serang secara berkualitas.
- 6 Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Serang.



PROFIL PPID KPU KABUPATEN SERANG

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Komisi pemilihan Umum Kabupaten Serang. Singkatnya, undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Kantor PPID KPU Kabupaten Serang beralamat :
Gedung KPU Kabupaten Serang Jl. Kitapa No. 33.
Telp : (0254) 202010, 202058 Fax.: (0254) 201968;
E-mail : kpukabupatenserang@gmail.com



TUGAS DAN FUNGSI PPID KPU KABUPATEN SERANG

PEMBINA PPID BERWENANG :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan KPU Kabupaten Serang;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Serang;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Serang.

TIM PEMBINA PERTIMBANGAN INFORMASI BERWENANG :

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang.

ATASAN PPID BERTUGAS:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkungan di KPU Kabupaten Serang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

PPID BERTUGAS:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Serang;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

TIM PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Serang.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS :

1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis;
3. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.



STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN SERANG





LANGKAH 1

Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi publik kepada KPU Kabupaten Serang melalui PPID baik langsung maupun tidak langsung (Desk PPID, Surat, E-PPID, dsb)

LANGKAH 2

Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, tanda pengenal (KTP/SIM), jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi



LANGKAH 3



Petugas Desk Pelayanan Informasi mencatat semua yang disebut oleh pemohon informasi pada langkah kedua

LANGKAH 4

Desk Pelayanan Informasi memberi tanda bukti atas permohonan informasi dan mencatat permohonan informasi ke dalam buku register layanan informasi publik dan menyampaikan informasi ke PPID



LANGKAH 5



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja (permohonan informasi umum)

***Khusus untuk informasi tahapan pemilu dan pemilihan, PPID memberikan jawaban dalam waktu 3 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya**

(Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

PPID KPU KABUPATEN SERANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SERANG

PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID KPU Kabupaten Serang berdasarkan alasan* tertentu. Tahapan pengajuan keberatan sebagai berikut:

LANGKAH 1



Keberatan diajukan kepada atasan PPID KPU Kabupaten Serang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HARI KERJA setelah diketemukan alasan pengajuan keberatan

Khusus untuk informasi mengenai tahapan Pemilu keberatan diajukan kepada atasan PPID KPU Kabupaten Serang dalam jangka waktu 2 hari setelah diketemukan alasan pengajuan keberatan. **(PERKI NOMOR 1 TAHUN 2019)**



LANGKAH 2



SELESAI

Jika Pengaju Keberatan Puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai

Atasan PPID KPU Kabupaten Serang harus memberikan tanggapan tertulis atas Pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) HARI KERJA sejak diterimanya keberatan secara tertulis oleh PPID. Tanggapan tertulis atasan PPID dapat bersifat menguatkan jawaban PPID atau sebaliknya.

Khusus untuk informasi mengenai tahapan Pemilu, atasan PPID KPU Provinsi Banten harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 3 hari kerja atas diterimanya keberatan secara tertulis

TIDAK PUAS

Jika Pengaju Keberatan Informasi Tidak Puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan ke KOMISI INFORMASI

Pemohon Informasi **DAPAT** mengajukan keberatan jika:

1. Penolakan atas permintaan informasi karena informasi tersebut dikecualikan
2. Informasi tidak diberikan
3. Permohonan Informasi tidak ditanggapi
4. Informasi yang diperoleh tidak seperti yang diminta
5. Pengenaan biaya tidak wajar
6. Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan

PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

TAHAP 1

**LANGKAH 1**

LANGKAH 2

si



TAHAP 2



LANGKAH 1



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

LANGKAH 2

TAHAP 3



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Penggugat menerima putusan pengadilan.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai

SELESAI ✓

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : SHANTY YULIA
Alamat : Areman ~~Pek~~ Rt05/05 No:63
Kel. Tugu, kec. Cramangs, Kam Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Peneliti
Nomor Telepon/E-mail : 08571000 5004
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Hasil Perhitungan Suara / Kelengkapan Suara :
(tambahkan kertas bila perlu) 1. Pilpres sd tk kelurahan dan TPS
2. Parpol & caleg DPR RI tk kelurahan & TPS
3. Parpol & caleg DPRD Provinsi tk kelurahan & TPS
4. Parpol & caleg DPRD Kabupaten/Batas tk kelurahan & TPS
5. Parpol & caleg DPD tk kelurahan & TPS
Tujuan Penggunaan Informasi : sebagai referensi jurnalistik yang hasilnya akan ditajikan kepada pembaca Kompas.
Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
(2) Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
(5) E-mail atau WA

Serang, 30 Mei 2024

Pemohon Informasi

(.....SHANTY YULIA.....)
Nama dan Tanda Tangan

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....Nurul.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu



SURAT IZIN MENGENUDAI
(Driving License)

A

METRO JAYA

Nama : SHANTY YULIA
Alamat : AREMAN

WANITA



RT : 5/5 TUGU CIMANGGIS
KOTA DEPOK
Tempat & : JAKARTA
Tgl. Lahir : 11-07-1976
Tinggi : 158 cm
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
No. SIM : 760712058606
Berlaku s/d : 11-07-2024
DEPOK, 09-07-2019
KAPOLRESTA



DIDIK SUGIARTO, S.H. SIK
KORPRI POL. NRP. 72040520



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : DATA DINANTY
Alamat : Jl. SATABU
Pekerjaan : ~~BN~~ BIK
Nomor Telepon/E-mail : 085622770204
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) : DAFTAR TORINA LHEPH CALEG.
Tujuan Penggunaan Informasi : KOLEKTIF DATA / BAHAN ANALISA
Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi


(DATA DINANTY)
Nama dan Tanda Tangan

Serang, 23 - JUL - 2024
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)


(ABUNG SUKMAHA)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

PID B)

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA SELATAN

NIK : 3174045410000002

Nama : DARA DINANTY
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 14-10-2000
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : KOMP SENO I/F-13
RT/RW : 012/004
Kel/Desa : PEJATEN TIMUR
Kecamatan : PASAR MINGGU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

JAKARTA SELATAN
28-02-2018





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : ILHAM MY
Alamat : RAHATU RESIDENCE KELAPA DUA BLOK A1 NG2
Pekerjaan : BIN BANTEN POSDA KAB. SERANG
Nomor Telepon/E-mail : 0812 9368 2499
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) : DATA TPS, DCT, PEROLEHAN KURSI MASING2 PARTAI
Tujuan Penggunaan Informasi : MONITORING PERSIAPAN PILKADA
Cara Memperoleh Informasi** : ① Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : ② Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
① Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi


ILHAM MAULANA YUSUF
Nama dan Tanda Tangan

Serang, 24 Juli 2024
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)


Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

PROVINSI BANTEN
KOTA SERANG

NIK : 3604011311990507

Nama : ILHAM MAULANA YUSUF
Tempat/Tgl Lahir : SERANG, 13-11-1999
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : BUMI AGUNG PERMAI I
BLOK E1 NO 3-4
RT/RW : 005/011
Kel/Desa : UNYUH
Kecamatan : SERANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SERANG
11-01-2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : FAISAL L
Alamat : ASRAMA BRIMOB

Pekerjaan : POLRI

Nomor Telepon/E-mail : 0859 2069 2928

Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) :
- Jumlah DPR
- Jumlah TPS
- Profil Pasion

Tujuan Penggunaan Informasi : UNTUK KEPERLUAN DINAS

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** :
1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi


(..... FAISAL)
Nama dan Tanda Tangan

Serang, 4 9 2024
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)


(..... AGUS R S)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

PROVINSI BANTEN
KOTA SERANG
NIK : 3329061410910004

Nama : FAISAL LUTFI
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 14-10-1991
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KOMP. TAMAN PESONA JL.
ANGGREK 7 BLOK E 10 NO.5
RT/RW : 014/008
Kel/Desa : LIALANG
Kecamatan : TAKTAKAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KEPOLISIAN RI (POLRI)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SERANG
28-02-2019

[Signature]



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama
Alamat

: Ruben Ginting
: kedim 06021/Serang

Pekerjaan

: Tani Ad

Nomor Telepon/E-mail

: 081310781257

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

: Buat Pul data Kepentingan Lnas
DPT PIAP IPS

Tujuan Penggunaan Informasi

: Kepentingan Lnas

Cara Memperoleh Informasi**

- : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**:

- ☒ 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi

(.....
Nama dan Tanda Tangan

10/19/2024
Serang,
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
*** Coret yang tidak perlu

KARTU TANDA PENGENAL

TENTARA NASIONAL INDONESIA	
KARTU TANDA PRA " TNI	
No. Regi 152/185ZOB	
Nama	Ruben Ginting
Pangkat / Korps	Lettu Inf
NRP/NBI	31940412690373
Jabatan	Gumil Gol VIII/8 Tim Gumil
Kesatuan	Pusdiklatpassus Kopaseus
Berlaku s.d.	Belang Mulael Habis
Dikeluarkan	Batuajar, - 2021
Kemandan Pusdiklatpassus,	
Kemandan Kesatuan	
Thevi A. Zuhra, S.E.	
Brigadir Jenderal TNI	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama
Alamat

: Ruben Ginting
: Kodim 0602 TEMBONG Kota Serang

Pekerjaan

: TNI AD

Nomor Telepon/E-mail

: 081310781257

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

: Data kandidat paslon

Tujuan Penggunaan Informasi

: Untuk dinas.

Cara Memperoleh Informasi**

- : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
② Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**:

- ① Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi

Ruben Ginting
.....
Nama dan Tanda Tangan

Serang, 4 Mei 2014
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

AGUNG SUKMAHA
.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
*** Coret yang tidak perlu

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NIK : 3604041703730349

Nama : RUBEN GINTING
Tempat/Tgl Lahir : SAMPUN, 17-03-1973
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : BLOK H SCUBA NO.06
RT/RW : 006/007
Kel/Desa : GALANGGANG
Kecamatan : BATUJAJAR
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG BARAT
29-04-2021

[Handwritten signature]